



# The War of Yemen and The International Court Decision: A Houthi Case Fighting

Olivia Shinta Indriarto

*Universitas Galuh*

CIAMIS, JAWA BARAT, INDONESIA

✉ [oliviashinta@unigal.ac.id](mailto:oliviashinta@unigal.ac.id)

## ABSTRACT

In the existence of international relations, of course there are not only positive things but also negative things, one of which is that it can cause a conflict within or that can be called an international dispute. An international dispute is a dispute between subjects of international law that can be about facts, law or politics in which a claim or inclusion of one party is rejected, claimed back or denied by another party. International disputes themselves are also based on type and type. Based on the type there are political disputes and also legal disputes. International disputes can also occur due to many factors such as terrorism, the ruling regime in a country, culture, territorial territoriality, a country's intervention on the sovereignty of another country, natural resources, foreign policy that is too flexible or otherwise too rigid, moral elements, itas and politeness of the nation, the problem of claims of national or territorial power boundaries, economic problems and many more which are of course related to subjects in international law. Yemen is a country that is currently experiencing an international dispute. The Yemeni War is a war that is a continuing war. This war began in 2015 or four years ago. In the Yemen war it was also called a civil war involving two parties namely Abdrabuh Mansur Hadi who led the Yemeni government (officially recognized by the International) with an armed movement called the Houthis and their supporters. So these two camps both claim that they are the official government of Yemen. The war is ongoing. The Ansar Allah group, which is often referred to as Ansarullah or Houthi, is a Zaidi group originating from the Governor of Sa'dah in the mountains on the northern border of Yemen with Saudi Arabia. This conflict continued to occur continuously during the 2000s which sometimes experienced an increase and

shrinkage. Some steps have also been taken to resolve this conflict but during the negotiations failed.

**KEYWORDS:** International Disputes, International Dispute Resolution, Yemen War

## **ABSTRAK**

Dalam adanya hubungan Internasional tentu tidak hanya terdapat hal yang bersifat positif saja melainkan terdapat hal yang bernilai negatif salah satunya yakni dapat menimbulkan suatu pertentangan di dalamnya atau yang dapat disebut dengan sengketa Internasional. Sengketa Internasional merupakan suatu perselisihan antara para subjek hukum Internasional yakni dapat mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau penyertaan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa Internasionaional sendiri juga didasarkan pada jenis dan juga macamnya. Berdasarkan macamnya terdapat sengketa politik ndan juga sengketa hukum. Sengketa Internasional juga dapat terjadi dikarenakan banyak faktor seperti terorisma, rezim yang berkuasa di suatu negara, budaya, wilayahh teritorial, intervensi suatu negara terhadap kedaulatan negara lain, sumber daya alam, politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku, unsur-unsur moral,itas dan kesopanan bangsa, masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan, masalah ekonomi dan masih banyak lagi yang tentunya berkaitan dengan ssubjek – subjek dalam hukum Internasional. Yaman merupakan suatu negara yang pada akhir – akhir ini sedang mengalami sengketa Internasional. Perang Yaman merupakan sebuah perang yang merupakan perang berkelanjutan. Perang ini dimulai pada tahun 2015 atau empat tahun yang lalu. Dalam perang Yaman ini disebut juga perang saudara yang melibatkan dua pihak yakni Abdrabuh Mansur Hadi yang memimpin pemerintah Yaman (resmi diakui oleh Internasional) dengan gerakan bersenjata bernama Houthi dan para pendukung mereka. Jadi kedua kubu ini sama – sama mengklaim bahwa mereka merupakan pemerintah resmi dari Yaman. Adapun perang ini berlangsung secara berkelanjutan. Kelompok Ansar Allah yang kerap disebut dengan Ansharullahh atau Houthi merupakan suatu kelompok Zaidi yang berasal dari Kegubernuran Sa’dah di pegunungan di perbatasan sebelah utara Yaman dengan Arab Saudi. Konflik ini terus terjadi berkelanjutan selama tahun 2000an yang kadang mengalami peningkatan serta penyusutan. Beberapa langkah juga telah dilakukan untuk penyelesaian konflik ini namun selama negosiasi mengalami kegagalan.

**KATA KUNCI:** Sengketa Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional, Perang Yaman

## I. PENDAHULUAN

Hukum Internasional menurut Charles Cheny Hyde yakni “Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku dimana negara – negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya dan oleh karena itu, juga harus dihormati dalam hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya, dan yang juga mencakup :

- a) Peraturan – peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi – fungsi lembaga atau organisasi internasional: hubungan antara organisasi internasional itu dengan yang lainnya; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu/ individu dengan individu.
- b) Peraturan - peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu – individu dan subyek – subyek hukum bukan negara (non – state entities) sepanjang hak – hak dan kewajiban – kewajiban individu dan subyek – subyek hukum bukan negara itu bersangkutan dengan masalah masyarakat internasional”.<sup>1</sup>

Jika kita melihat dari berbagai definisi mengenai apa yang dimaksud dengan hukum Internasional sendiri maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dalam hukum Internasional yang terdapat subyek atau pelaku-pelaku yang berperan, hubungan – hubungan hukum antara prinsip subjek juga mengenai kaidah dari hukum internasional itu sendiri. Berbicara mengenai subyek dari hukum Internasional sendiri bukanlah hanya negara saja namun terdapat banyak subyek hukum internasional seperti organisasi

---

<sup>1</sup> Wayan Parthiana,sh,MH. Pengantar Hukum Internasional. 1990. Penerbit CV Mandar Maaju.

internasional, individu, tahta suci atau vatican, maupun subjek hukum internasional yang bukan negara.

Jadi pada dasarnya hukum nasional itu berfungsi sebagai satu jembatan atau pedoman bagi seluruh negara – negara di dunia dalam menjalankan suatu hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dalam hukum ini terdapat banyak peraturan – peraturan yang berkaitan dengan hubungan negara, mengatur persoalan mengenai negara dengan negara, mengatur mengenai fungsi dari organisasi internasional atau lembaga internasional, mengatur mengenai hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lainnya, serta mengatur mengenai individu dengan subyek hukum yang bukan negara.

Dalam prakteknya dalam melaksanakan dan menerapkan hukum Internasional sendiri tentunya terdapat banyak sekali konflik – konflik di antara subyek – subyek internasional yang di kenal dengan istilah sengketa internasional. Berbicara mengenai sengketa Internasional terdapat banyak ahli yang mengemukakan mengenai apa yang di kenal atau disebut dengan istilah sengketa Internasional itu sendiri. Namun secara garis besar sengketa Internasional dapat diartikan sebagai suatu perselisihan antara subyek – subyek hukum internasional Mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Adapun persengketaan internasional dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya salah satu pihak yang melanggar hak atau kepentingan negara lain, kesalahpahaman antara para subyek internasional, dua negara berselisih mengenai pendirian, dan juga pelanggaran hukum ataupun traktat (perjanjian internasional). Menurut jenis atau macamnya sengketa internasional ada 2 yakni sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik ialah suatu sengketa dimana negara mendasarkan suatu tuntutan bukan berdasarkan pertimbangan yuridiksi namun atas dasar suatu kepentingan politik, nantinya keputusan penyelesaiannya diambil berdasarkan keputusan politik yang diambil dan tidak mengikat bagi

negara yang mengalami sengketa. Kemusian sengketa hukum ialah sengketa dimana negara mendasarkan sengketa atau tuntutan nya berdasarkan atas berbagai macam ketentuan – ketentuan yang terdapat d dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui secara sah oleh hukum internasional.

Disamping hal itu terdapat juga beberapa jenis faktor yang dapat menyebabkan adanya sengketa internasional diantaranya:

1. Terorisme, terorisme sendiri dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dari satu negara bahkan juga dalam hubungan internasional.
2. Rezim yang berkuasa di suatu negara, hal ini juga dapat memicu adanya sengketa internasional dikarenakan pemimpin yang terlalu lama yang memberikan pengaruh atau dampak buruk terhadap suatu perkembangan negara. Selain itu nantinya kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan pemberontakan dari rakyatnya.
3. Budaya, Budaya juga merupakan hal yang rentan menimbulkan sengketa internasional antara negara. Contoh nyatanya sendiri yakni antara Indonesia dengan Malaysia yang sangat sering bermasalah dalam perebutan budaya, Malaysia sendiri dianggap sering melakukan pengakuan terhadap budaya-budaya milik bangsa Indonesia.
4. Wilayah Teritorial. Wilayah territorial merupakan suatu hal yang penting bagi setiap negara, oleh karena hal tersebut juga menjadikan wilayah sebagai hal yang sensitive serta sering kali menimbulkan pertentangan antar negara dalam merebutkan wilayah kedaulatannya.
5. Intervensi suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. Dalam konteknya ini berate terdapat satu negara yang ingin mengusik kedaulatan negaara lain yang biasanya di dasarkan oleh suatu kepentingan tertentu.
6. Sumber Daya Alam. Permasalahan mengenai Sumber Daya Alam juga dapat menjadikan suatu sengketa dalam antar negara, sebagtai contoh yang nyata dan pernah kita alami yakni ketika suatu proses yang melibatkan negara malaysiaa yakni

memperebutkan blok ambalat yang dikenal memiliki minyak bumi yang cukup tinggi.

7. Politik luar negeri yang selalu luwes qataupun terlalu kaku, hal ini juga dapat menyebabkan timbulnya suatu sengketa antar negara dikarenakan ketersinggungan atau kesalah pahaman yang terjadi antara negara yang satu dengan lainnya.
8. Unsur – unsur moralitas dan kesopanan antar bangsa, yakni antar negara tentu sering menjalin suatu kerjasama atau hubungan ataupun kepentingan bernegaradalam hal ini tentunya kesopana atau sikap antar bangsa haruslah baik dan memiliki etika dalam melakukan hubungan dengan negara lain.
9. Batas negara atau wilayah kekuasaan juga rentan sekali menimbulkan terjadinya sengketa antar negara. Terutama dalam hal ini negara yang bertetangga secara geografis tentu peluang untuk bersengketa akan lebih besar dalam memperebutkan wilayah kekuasaannya dan juga menentukan batas antar negara.
10. Masalah hukum nasional atau aspek yuridis yang bertentangan. Hal ini terjadi karena setiap negara tentu memiliki hukum nasional yang berbeda – beda tergantung dari kebijakan negara tersebut. Jika antar negara akan melakukan suatu hubungan internasional juga harus memperhatikan mengenai hukum nasional dari negara yang lain sehingga nantinya akan mendapatkan jalan tengah dan tidak saling bertentangan bahkan hingga menimbulkan konflik pada akhirnya.
11. Masalah ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya sengketa antar negara yakni dikarenakan kebijakan ekonomi negara yang sifatnya kaku.

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa internasional tersebut terdapat suatu lembaga yang di bentuk guna mengadili perkara yang di sengketaan yakni Mahkamah Internasional. Dijelaskan dalam pasal 36 ayat (2) statute mahkama internasional itu meliputi setiap permasalahan dalam hukum internasional diantaranya mengenai suatu fakta yang ada dan nyata serta mengakibatkan suatu pelanggaran dalam hukum internasional

serta terdapat sanksi yang harus dijalankan jika melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan kewajiban internasional.

Mahkamah Internasional ini merupakan suatu organ yang dimiliki PBB yang memiliki tugas serta peranan yang sangat penting. Mahkamah internasional sendiri telah berdiri dari tahun 1945 yang didirikan menurut piagam PBB serta lembaga hukum internasional lainnya. Adapun Mahkamah Internasional ini terletak di Den Haag, Belanda. Sengketa yang dapat dibawa ke Mahkamah Internasional terdapat dua spesifikasi yakni yang pertama harus melalui kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa dan yang kedua yakni melakukan permohonan sendiri yakni para pihak yang bertikai. Kemudian setelah pengajuan permohonan tersebut nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan di selesaikan sesuai dengan hukum internasional.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dilakukan oleh mahkamah ninternasional sendiri memiliki prosedur – prosedur yang harus dijalankan, adapun proseedur tersebut yakni:

1. Terjadi suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia ataupun kejahatan kemanusiaan.
2. Terjadi pada suatu negara lain ataupun rakyat dari negara lain.
3. Adanya pengaduiuan dari korban yang bersangkutan dan juga pemerintah dari negara dimaana korban tersebut berasal yang didakwa te;ah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
4. Pengaduan tersebut nantinya akan dilanjutkan kepada Komisi Tinggi HAM PBB melalui lembaga internasional lainnya.
5. Peengaduan yang akan ditindaklanjuti dengan cara penyidikan, pemeriksaan serta penyelidikan. Kemudian jika terdapat bukti yang kuat adanya suatu kejatan kemanusiaan ataupun pelanggarajn Hak Asasi Manusia maka nantinya pemerintah yang di dakwa melakukan pelanggaran tersebut dapat diajukan ke mahkamah internasional untuk di adili.
6. Dalam mahkamah internasional ini nantinya akan di adaili dan akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Selain dapat diselesaikan melalui mahkamah internasional ada beberapa metode yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa internasional.

Pertama yakni, Penyelesaian Sengketa Internasional secara kekerasan. Dalam hal ini terdapat beberapa klasifikasi yakni

1. Pertikaian bersenjata ialah pertentangan yang disertai dengan kekerasan angakat nbersenjata kemudian tujuannya yakni untuk menundukan lawan mereka dan menerapkan perjanjian damai secara sepihak.
2. Retosi ialah pembalasan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang dianggap tidak pantas dari negara lain.
3. Reprasial yakni pembalasan yang dilakukan oleh negara terhadap tindakan pelanggaran hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa.
4. Kemudian terdapat juga blokade damai yang merupakan suatu pengepungan wilayah dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah yang dikepung tersebut dengan pihak diluar wilayah itu.

Kedua yakni penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah suatu penyelesaian sengketa internasional tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan dari para pihak.

1. Arbitase yaitu melalui pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (pihak ketiga) yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang bersengketa agar dapat memberikan pandangan atau penyelesaian terhadap sengketa yang dialami.
2. Penyelesaian Yudisial merupakan suatu penyelesaian sengketa lewat pengadilan internasional yang dibentuk sesuai dengan kaidah hukum.
3. Negosiasi merupakan penyelesaian yang dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui pertemuan atau dialog tanpa menghadirkan pihak ketiga. Hal ini dilakukan guna mengambil jalan tengah atau mendapatkan solusi bagi masalah sengketa internasional.

4. Good Office atau jasa baik yakni adanya pihak ketiga yang membawa sengketa tersebut kedalam suatu negosiasi atau kesepakatan namun tidak berperan dalam diskusi tersebut. Mediasi merupakan tindakan negara atau individu yang tidak memiliki kepentingan di dalam sengketa internasional namun membawa negosiasi atau perundingan guna menyelesaikan masalah sengketa.
5. Konsiliasi juga dapat dijadikan sarana dalam penyelesaian kasus sengketa internasional. Konsiliasi sendiri hamper sama dengan mediasi yakni penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga sebagai intervensi, biasanya pihak ketigannya yakni negara tau komisi yang dibentuk oleh pihak yang bersengketa.
6. Ebquiry atau Penyidikan ialah merupakan penemuan fakta oleh suatu tim penyidik dan bersifat netral atau tidak memihak siapapun dari pihak yang mengalami sengketa. Hal ini berguna untuk menemukan fakta baru yang memungkinkan menjadikan perbedaan terhadap fakta – fakta yang sebelummnya.
7. Penyelesaian di bawah Naungan Organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Sesuai dalam pasal 2 piagam PBB, jadi para anggota PBB telah bersepakat atau berjanji untuk melakukan penyelesaian persengketaan – persengketaan tanpa melalui kekerasan ataupun perang. Kemudian untuk hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Adapun tugas dari Majelis Umum yakni di berikan suatu weenang merekomendasikan t8indakan apa yang dapat dilakukan untuk upaya penyelesaian damai atas suatu sengketa yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesejahteraan umun dan hubungan antar bansa atau neara. Sedangkan Majelis Keamanan bertindak dalam hal persengketan yang di khawatirkan dapat mengganggu perdamaian serta keamanan internasional, peristiwa yang dapat mengancam, perdamaian, melanggar perdamaian dan juga tindakan penyerangan bersenjata (agresi).

Ketiga penyelesaian sengketa dapat menggunakan Hukum Internasional. Penyelesaian secara hukum dapat dilakukan dengan dua hal yakni melalui arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Arbitrase internasional sendiri merupakan penyelesaian sengketa internasional melalui pengajuan sengketa kepada arbitrator atau wasit yang dipilih oleh para pihak yang mengalami sengketa untuk memberikan suatu jalan tengah yang tidak terpaku kepada hukum yang berlaku. Kemudian melalui pengadilan internasional sendiri yakni pengajuan sengketa ke mahkamah internasional (International Court of Justice), namun hal ini jarang sekali terjadi dan digunakan dalam penyelesaian sengketa internasional.

Berbicara mengenai sengketa internasional di dunia sendiri sering terdapat negara - negara yang mengalami sengketa. Adapun beberapa negara yang mengalami kasus sengketa internasional diantaranya yakni perang yaman, perang Afghanistan, Ketegangan antara Amerika dan China, Konflik antara Arab Saudi Amerika Serikat Israel dan Iran, Perang Suriah, Pemilu Nigeria, Konflik Sudan Selatan, Krisis Kamerun, Perang Rusia-Ukraina, Kebangkrutan Venezuela dan masih banyak yang lainnya.

Disini saya akan membahas mengenai konflik atau sengketa internasional yang terjadi di perang yaman. Perang Yaman merupakan satu pelanggaran hukum internasional di bidang kemanusiaan yang terjadi kurang lebih setahun ini. Hal ini merupakan krisis pada bidang kemanusiaan yang dapat memburuk jika terus dibiarkan. Perang ini sudah terjadi selama empat tahun belakangan ini. Perang ini dipimpin oleh Arab Saudi, dalam catatannya sekitar 16 juta orang Yaman mengalami kerawanan dalam bidang pangan yang tingkatannya sudah parah. Menurut survey yang dilakukan oleh PBB perbandingannya satu dari dua orang Yaman sudah tidak memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi.

Dalam perang Yaman ini dimulai pada akhir tahun 2014, setelah terjadinya pemberontakan Houthi yang mengusir pemerintah yang telah diakui secara Internasional dari Ibu Kotannya. Kemudian

pemberontakan ini terus terjadi hingga bulan Maret yang mencapai puncaknya. Hal ini berlangsung ketika Arab Saudi dan Uni Emirat secara bersamaan mengobom dan melakukan blokade ke Yaman. Hal ini bertujuan guna melawan Houthi dan membalikkan kekuasaan yang telah dilakukannya terhadap pemerintah yang sah dan diakui secara Internasional keberadaannya. Sehingga nantinya mereka dapat kembali menduduki wilayahnya. Bangsa Barat sebagian besar mendukung tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi.<sup>2</sup>

Kemudian diakhir 2018 Yaman yang telah didukung oleh Uni Emirat Arab bersama – sama mengepung sebuah pelabuhan yang dikuasai oleh Houthi yakni wilayah Hudaydah. Pelabuhan ini merupakan jalan untuk pemberian jutaan orang Yaman yang mengalami kelaparan. Mereka berpikiran bahwa dengan menyerang serta menghancurkan pelabuhan yang dikuasai oleh Houthi ini akan membuat kekuatan Houthi semakin melemah. Namun dengan penghancuran ini terdapat konsenkuensi yang harus diterima yakni akan menimbulkan kelaparan yang akan lebih parah dibanding sebelumnya. Pejabat Amerika Serikat bernama Mark Lowcok memperingatkan hal terswebut. Benar saja hal ini kemudian memicu kelaparan yang mengakibatkan pembunuhan diKhashoggi semakin meningkat dan mendoroong bangsa Barat dengan kekuatan yang dimilikinya untuk mulai mengendalikan koalisi Teluk.<sup>3</sup>

Pada bukan November kemarin Amerika Serikat mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan lagi memberikan bantuannya untuk mengisi bahan bakar jet koalisi yang dimiliki oleh pihak Arab Saudi yang digunakan untuk melakukan penyerangan di Yaman. Kemudian sekitar satu bulan setelahnya Griffirh dengan bantuan yang dilakukan Washington mencapai suatu “Perjanjian

---

<sup>2</sup> Lihat Freeman, J. (2009). The al Houthi insurgency in the North of Yemen: An analysis of the Shabab al Moumineen. *Studies in Conflict & Terrorism*, 32(11), 1008-1019; Brandt, M. (2017). *Tribes and politics in Yemen: A History of the Houthi conflict*. Cambridge: Oxford University Press.

<sup>3</sup> Arifin, R., Utami, M. T., & Sabri, A. Z. S. A. (2021). Aliens Intervention in the State Conflict in International Law (Study of the Engagement of America, Saudi Arabia, Russia, and Iran in the Arab Spring Conflict). *Hang Tuah Law Journal*, 4(2), 177-190.

Stockholm” yakni antara pemerintah Yaaman dengan Houthi, yang meliputi gencatan senjata.

Amerika Serikat juga menekan untuk pertikaian tersebut diakhiri dengan segera. Kemudian pihak PBB telah memutuskan agar Amerika Serikat agar tidak ikut campur kedalam urusan konflik tersebut yang akan diatur kedalam undang – undang yang berkaitan.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perang Yaman merupakan sebuah perang yang merupakan perang berkelanjutan. Perang ini dimulai pada tahun 2015 atau empat tahun yang lalu. Dalam perang Yaman ini disebut juga perang saudara yang melibatkan dua pihak yakni Abdrabuh Mansur Hadi yang memimpin pemerintah Yaman (resmi diakui oleh Internasional) dengan gerakan bersenjata bernama Houthi dan para pendukung mereka. Jadi kedua kubu ini sama – sama mengklaim bahwa mereka merupakan pemerintah resmi dari Yaaman.

Sebenarnya perpecahan yang terjadi di Yaman sendiri merupakan suatu masalah yang Internal diantara para pihak yakni Hadi dan Hiutsi dalam memperebutkan kekuasaan kepemimpinannya, hal ini terus terjadi selama bertahun – tahun. Yaman bagian Utara dan Selatan telah menjadi satu bagian sejak tahun 1990 namun di tahun 1994 daerah Yaman selatan mulai berusaha melepaskan dirinya. Namun pasukan dari selatan tersebut lebih sedikit dan lebih cepat untuk dipukul mundur karena lebih banyak kekuatan, pasukan serta sumber daya alam yang ada di daerah utara Yaman. Hal tersebut yang tentunya juga ikut menjadikan faktor orang di daerah selatan marah.

Mantan Presiden Yaman Utara yakni Ali Abdullah Saleh sudah memerintah Yaman Utara sejak tahun 1974 dan menyatukan Yaman menjadi satu kesatuan yakni di tahun 1990. Selama pemerintahannya ia banyak sekali melakukan pengasingan terhadap orang serta para kerabatnya yang ikut mengendalikan bagian intindari para tentara dan juga ekonom serta kritikus. Sedangkan di utara Islam yang

berpaham Syiah juga mengalami masalah yakni Zaydi. Jadi di akhir tahun 1009-an ia membentuk suatu kelompok yang di beri nama Houthi yang bersekutu dengan Iran untuk melawan pemerintahan Yaman. Kelompok Houthi ini juga bersekutu dengan mantan presiden Yaman yakni Saleh.

Jadi Houthi mengendalikan ibu kota Sa'na yang kemudian bersekutu dengan pasukan yang setia kepada mantan presiden yang bernama Ali Abdullah Saleh, yang kemudian melakukan bentrok dengan pasukan dari kubu lainnya yang di pimpin oleh Abdrabuh Mnsur Hadi yang memiliki markas di Aden. Dalam Peranf Yaman ini juga melibatkan pihak lain yakni Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) dan Negara Islam Irak dan Levant (ISIS), mereka berdua ikut mengendalikan wilayah bdi ppedalaman dan sepanjang pesisir pantai.

Pada bulan Maret 2015 setelah Houthi berhasil mengambil alih Sana'a dan juga pemerintahan Yaman, Supreme Revolutionary Committee yang juga dipimpin oleh Houthi mengemukakan bahwa mereka aakan menggerakkan dan meng kudeta Dari Hadi Dan juga akan memperluas kekuasaan mereka kearah selatan. Serangan yang dilakukan oleh Houthi ini juga bersekutu dengan pasukan militer yang setia dengan kepemimpinan Saleh juga berencana untuk menyerang Kegubernuran Lahij. Kemudian Lahij juga berhasil jatuyh ke tangan Houthi dan mereka juga berhasil merambah ke pemimpinan Aden yang merupakan pusat dari kekuasaan Hadi. Akibatnya presiden Yaman pun melarikan diri dari negaranya.

Diluar hal ini terbentuk sebuah koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi yang melancarkan operasi militernya yakni melakukan serangan udara unutk membantu Yaman dalam memulihkan kekuasaannya. Selain Arab Saudi, Amerika Serikat juga memberikan bantuannya dengan cara meberikan bantuan logistic dan juga intelijen untuk melancarkan serangan tersebut.

Berdasarkan data dari PBB sendiri mulai dari Maret 2015 hingga bulan Desember 2017, sekitar 8.670 – 13.600 orang mati tebunuh di Yaman, angka ini terrdiri dari 5.200 warga sipil dan juga

yang lainnya. Selain itu juga diperkirakan lebih dari 50.000 orang yang tewas akibat kelaparan yang terjadi akibat perang Yaman tersebut. Adapun perang ini berlangsung secara berkelanjutan. Kelompok Ansar Allah yang kerap disebut dengan Ansharullah atau Houthi merupakan suatu kelompok Zaidi yang berasal dari Kegubernuran Sa'dah di pegunungan di perbatasan sebelah utara Yaman dengan Arab Saudi. Awalnya mereka memimpin pemberontakan ini dengan skala yang rendah yang dilakukan terhadap pemerintah Yaman di tahun 2004, kemudian setelah pemimpin mereka Husein Badreddin al- Houthi terbunuh dalam apa yang telah dilakukan pada saat tindakan keras militer saat memprotes kebijakan pemerintah Yaman pada saat ini.

Konflik ini terus terjadi berkelanjutan selama tahun 2000an yang kadang mengalami peningkatan serta penyusutan. Beberapa langkah juga telah dilakukan untuk penyelesaian konflik ini namun selama negosiasi mengalami kegagalan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Houthi terus memanas dan pucaknya di tahun 2009, hal ini membuat tetangga dari Yaman yakni Arab Saudi ikut berusaha untuk membantu dan memberikan dukungannya kepada pemerintah Yaman. Namun konflik tersebut tidak kunjung berhenti yang kemudian dilakukan dengan gencatan senjata. Selama tahap revolusi Yaman di tahun 2011, pemimpin Houthi yakni Abdul Malik Al-Houthi menyatakan dukungannya kelompok untuk melakukan demonstrasi yang menyerukan pengunduran diri Presiden Abdullah Saleh.

Pada akhir tahun 2011, Saleh bersiap untuk mengundurkan diri dari jabatannya kemudian Houthi mengepung desa Dammaj yang dihuni oleh mayoritas salafi di daerah Yaman Utara, langkah menuju ke Sa'dah. Kemudian Houthi melakukan boikot pemilihan satu calon di awal 2012 yang bermaksud untuk memberikan masa jabatannya kepada Abdrabbuh Mansur Hadi pada masa jabatan dua tahun. Mereka juga berpengaruh dan ikut berpartisipasi di dalam Dialog Conference. Sementara itu, konflik diantara suku – suku Houthi dan juga suku Sunni di daerah Yaman Utara menyebar ke

wilayah lain termasuk juga ke kegubernuran Sana'a pada pertengahan 2014. Kemudian Houthi juga memaksa Hadi untuk bersepakat bahwa tidak ada lagi kekerqasan diantara mereka. Di bulan Januari 2015 Houthi tidak menyetujui mengenai pembagian wilayah negara menjadi enam bagian wilayah federal kemudian Houthi merebut kompleks kepresidenan yang terletak di Sana'a. Hal ini tentunya mengakibatkan pengunduran diri Presiden Abdabbuh Mansur Hadi dan juga jajaran menteriannya dari pemerintahan.

Kepemimpinan politik Houthi mengumumkan bahwa adanya pembubaran parlemen dan juga membentuk Komite Revolusi yang akan mengambil pemerintahan negara Yaman di pada bulan Februari 2015. Kemudian para pejuang kaum Houthi juga mengurung Hadi di Sana'a, namun Hadi berhasil kabur dan pergi ke Aden. Dalam pidato yang disampaikan oleh Hadi ia menyatakan bahwa pengambilan alih kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh Houthi tersebut tidak sah dan ia tetap menjadi presiden di Yaman. Kemudian presiden sebelumnya yakni Saleh diindikasikan bahwa ia ikut serta dalam membantu Houthi untuk menggulingkan pemerintahan di tahun – tahun yang sebelumnya karena ia mencela Hadi agar ia pergi dari pengasingan tersebut. Di bulan Maret 2015, pasukan pengikut Hadi melakukan bentrok atau perlawanan kepada mereka yang menolak mengakui otoritas pemerintahannya dalam Pertempuran Bandara Aden. Pada pertempuran ini pasukan di bawah pimpinan Jendral Abdul-Hafez al Saqqah berhasil dikalahkan dan al Saqqah sendiri melarikan diri ke Sana'a.

Sebagai pembalasan dalam pertempuran tersebut Houthi menerbangkan pesawat tempur yang di gunakan untuk melakukan pengeboman di kompleks Hadi di daerah Aden. Setelah pengeboman itu terjadi pemimpin Houthi mengatakan bahwa ia mengambil suatu keputusan bahwa kelompoknya yakni Houthi untuk menyatakan perang. Kemudian di pihak lain yakni Hadi menyatakan bahwa Aden sendiri menjadi Ibu Kota sementara dari Yaman dan Sana'a menjadi Ibu Kota di bawah pimpinan Houthi.

Disamping para pihak yang bersengketa yakni antara pasukan dari Hadi dan pasukan dari Houthi tersebut tentunya juga terdapat dukungan – dukungan yang berasal dari luar. Dukungan asing juga berpihak kepada Houthi, pada bulan April 2015 juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat Bernadette Meehan mengemukakan mengenai “Kami tetap menilai jika Iran tidak menggerakkan komandonya atas kelompok Houthi di Yaman”. Selama ini Houthi selalu dituduh bahwa ia merupakan sebuah proksi dari Iran karena paham keduanya sama yakni Syi’ah. Arab Saudi dan Amerika Serikat berpikiran bahwa Iran merupakan negara yang mendistribusikan senjata serta mengadakan pelatihan perang kepada Houthi. Namun antara Houthi dan pemerintah Iran sendiri membantah adanya hubungan tersebut antara keduanya. Mereka sama sekali tidak bekerja sama dalam menjatuhkan pemerintahan Hadi.

Selain itu bangsa lain yaitu Afrika Eritrea juga dituduh dalam penyaluran untuk memberikan persenjataan kepada Houthi dan menawarkan peralatan medis untuk korban perang. Naamun lagi – lagi tuduhan tersebut di bantah karena tidak berdasar serta kurangnya alat bukti dan juga pemerintah Afrika Eritrea juga mengatakan bahwa perang perebutan yang terjadi di Yaman merupakan masalah internal dan tidak ada hubungannya dengan pihak luar manapun. Di samping kubu yang berpihak kepada Houthi, Pemerintah Hadi juga mendapatkan dukungan yang penuh dari dunia Internasional yakni dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Saudi Arabia dan juga Teluk Persia. Amerika Serikat juga membantu dalam penyerangan yakni dengan mengirimkan armada pesawat tak berawak yang dilakukan di Yaman, hal ini terjadi secara terus menerus selama Presiden Hadi berada di Sana’a. Amerika Serikat juga salah satu negara yang membantu pemerintahan Hadi dengan memberikan pasokan senjata. Selain Amerika Serikat, Arab juga ikut membantu pemerintah Yaman dalam perang yang terjadi tersebut hingga akhir 2014, berbagai bantuan diberikan kepada pemerintah Yaman pada saat perang berlangsung.

Menurut data Internasional yang didapatkan selain Amerika dan Arab negara lain yang ikut berkontribusi dalam perang tersebut yakni Inggris yakni memberikan pasukan senjata. Pertempuran yang terus terjadi untuk memperebutkan pelabuhan Yaman dapat menjadi tonggak yang kuat dalam perang antara pemerintah bYaman dengan Houthi yang telah berlangsung selama tidga tahun tersebut. Namun karena terdapatnya banyak permasalahan yang sangat kompleks sehingga di sinyalir ahwa susah untuk melakukan adanya perdamaian diantara keduanya. Kemudian membahas mengenai Arab Saudi yang menjadikan diri sebagai koalisi di Yaman yakni pasukan Arab yang akan menyerang. Hal ini dilakukan karena adanya pengakuan yang sah dari pemerinth Yaman di mata Internasional. Arab memuulai intervensinya dengan mendapatkan bantuan logistic dari Amerika Serikat. Mereka berencana untuk melakukan pengeboman di wilayah Houthi di daerah Sana'a.

Dalam pernyataan yang telah disampaikan secara bersama yakni negara Dewan Kerjasama Teluk (tidak termasuk Oman) mengatakan bahw mereka bersepakat untuk melakukan Intervensi terhadap Houthi di Yaman. Hal ini didasarkan atas permintaan dari Presiden Yaman yang sah yakni Hadi. Kemudian Raja Salman dari Arab Saudi juga telah menyatakan bahwa nqantinya Angkatan Udara Kerajaan Saudi akan memegang kendali penuh atas wilayah di udara negara Yaman. Serangan yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk menghalangi gerakan Houthi yang akan maju menuju ke markas Hadi di wilayah Yaman Selatan. Selain Arab juga dilaporkan bahwa pesawat dari Mesir, Yordania, Sudan, Marokko, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab serta Bhrain juga ikut dalam operasi udara yang dilakukan oleh Arab Saudi tersebut. Disisi lain Iran menolak addannya serangan yang dilakukan oleh Arab dan mendesak agar serang tersebut diakhiri. Arab juga meminta dukungan lain misalnya dari Pakistan, namun disini Pakistan memilih untuk menjadi pighak yang netral sehingga tidak mendukung antara kedua pihak baikHadi maupun Houthi. Pada

akhir tahun 2015 Arab Saudi mengumumkan bahwa akan diakhirinnya perang tersebut dengan memulai Operarion Restoring Hope untuk mewujudkan suatu kombinasi antara upaya politik, diplomatic serta militer. Namun mekipun begitu perang terhadap Houthi juga masig terus berlanjut.

Uni Emirat juga telah mempelopori penannnya dalam melawan AQAP dan jugta kehadiran ISIS-YP di Yaman dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Duta besar Uni Emirat menggambarkan adanya intervensi bahwa ia berusaha untuk mengurangi kehadiran dari AQAP si Yaman ke titik yang menurutnya lemah sejak tahun 2012. Sejak hal ini tersjadi juga banyak daerah dari kendali mereka yang telah mulai dilakukan pembebasan. Duta besar juga mengkalin bahwa kurang lebih sekitar 2.000 gerilyawan perang telah dipindahkan dari medan perang, daerah yang berada di bawah kontrol mereka telah ditingkatkan keamanan serta bantuan kemanusiaan dan juga pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Adapun langkah penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dilakukan dengat cara diantaranya. Pertama yakni, Penyelesaian Sengketa Internasional secara kekerasan. Dalam hal ini terdapat beberapa klasifikasi yani Pertikaian bersenjata ialah pertentangan yang disertai dengan kekerasan angkat nbersenjata kemudian tujuannya yakni untuk menundukan lawan mereka dan menerapkan perjanjian damai secarra sepihak. Retosi ialah pembalasan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh suatu negara terhadap tidakan yang dianggap ntidak pantas dari negara lain. Reprasial yakni pembalasan yangh dilakukan oleh negara terhadap tindakan pelqanggaran hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Kemudian yang terakhir terdapat juga blokade damai yang merupakan suatu pengepungan wilayah dengan tujuan untuk memutuskanj hubungan wilayah yang di kepung tersebut dengan pihak ldiluar wilahay itu.

Cara lain yang dapat ditempuh juga guna menyelesaikan permasalahan perang Yaman yakni dengan beberapa cara, Yang

pertama, Penyelesaian di bawah Naungan Organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Sesuai dalam pasal 2 piagam PBB, jadi para anggota PBB telah bersepakat atau berjanji untuk melakukan penyelesaian persengketaan–persengketaan tanpa melalui kekerasan ataupun perang. Kemudian untuk hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Adapun tugas dari Majelis Umum yakni di berikan suatu weenang merekomendasikan t8indakan apa yang dapat dilakukan untuk upaya penyelesaian damai atas suatu sengketa yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesejahteraan umun dan hubungan antar bansa atau neara. Sedangkan Majelis Keamanan bertindak dalam hal persengketaan yang di khawatirkan dapat mengganggu perdamaian serta keamanan internasional, peristiwa yang dapat mengancam, perdamaian, melanggar perdamaian dan juga tindakan penyerangan bersenjata (agresi).

Cara yang kedua yakni melalui Negosiasi merupakan penyelesaian yang dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui pertemuan atau dialog tanpa menghadirkan pihak ketiga. Hal ini dilakukan guna mengambil jalan tengah atau mendapatkan solusi bagi masalah sengketa internasional. Atau dengan cara Konsiliasi yakni dijadikan sarana dalam penyelesaian kasus sengketa internasional. Konsiliasi sendiri hamper sama dengan mediasi yakni penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga sebagai intervensi, biasanya pihak ketigannya yakni negara tau komisi yang dibentuk oleh pihak yang bersengketa.

Kemudian pada akhirnya Pemerintah Yaman yang telah diakui secara sah dan secara Internasional dan separatis telah memutuskan untuk menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan guna menghentikan perang. Kesepakatan ini diberi nama “Perjanjian Riyadh”, perjanjian ini yang mengakhiri perang yang berlangsung selamempat tahun di Yaman. Perjanjian ini nantinnya akan membuka periodee serta stabilitas yang baru di Yaman. Perjanjian ini berisi mengenai perombakan pemerintahan dan juga angkatan senjata yang ditempatkan di bawah kendali pemerintah. Semua

pasukan militer dan keamanan akan dimasukkan kedalam kementerian pertahanan dan juga kementerian dalam negeri. Perjanjian ini juga akan memecahkan dua masalah jika telah berhasil dilaksanakan. Ini nantinya juga akan mencegah perang diantara kedua pihak baik di daerah utara maupun selatan. Disamping itu juga akan membentik suatu kredibilitas untuk pemerintahan di masa yang akan datang.

PBB juga mengutus untuk Yaman Martin memberikan selamat pada kedua pihak atas kesepakatan yang dilakukan tersebut. Penandatanganan perjanjian ini merupakan satu langkah yang sangat positif yang diambil bagi keduanya karena PBB juga turut serta berupaya untuk melakukan penyelesaian konflik yang terjadi selama empat tahun ini di Yaman. Mantan Konsultan Dewan PBB juga mengatakan bahwa perjanjian ini akan membawa pengaruh besar di Yaman dan akan menciptakan suatu perdamaian di Yaman. Dewan Transisi Selatan (DTS) yang mendukung UEA dan pemerintahan Yaman juga telah menyetujui adanya kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang ini. STC juga merupakan kelompok Yaman yang bergabung kedalam angkatan militer yang dipimpin oleh Arab Saudi. Kelompok STC juga yang telah melakukan intervensi di Yaman pada bulan Maret 2015 untuk memulihkan kembali pemerintahan yang digulingkan oleh Houthi yakni pemerintahan Yaman dibawah pimpinan Hadi. Perang Yaman ini telah merenggut puluhan ribu nyawa dan juga mengakibatkan jutaan orang mengalami krisis kelaparaan yang tentunya termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Ini juga merupakan salah satu masalah krisis yang cukup parah di kancah dunia.

### **III. SIMPULAN**

Jadi pada kesimpulannya, Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku dimana negara – negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya dan oleh karena itu, juga harus dihormati dalam

hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Dalam adanya hubungan Internasional tentu tidak hanya terdapat hal yang bersifat positif saja melainkan terdapat hal yang bernilai negatif salah satunya yakni dapat menimbulkan suatu pertentangan di dalamnya atau yang dapat disebut dengan sengketa Internasional. Sengketa Internasional merupakan suatu perselisihan antara para subjek hukum Internasional yakni dapat mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau penyertaan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa Internaional sendiri juga didasarkan pada jenis dan juga macamnya. Berdasarkan macamnya terdapat sengketa politik ndan juga sengketa hukum. Sengketa Internasional juga dapat terjadi dikarenakan banyak faktor seperti terorisma, rezim yang berkuasa di suatu negara, budaya, wilayahh teritorial, intervensi suatu negara terhadap kedaulatan negara lain, sumber daya alam, politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku, unsur-unsur moral,itas dan kesopanan bangsa, masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan, masalah ekonomi dan masih banyak lagi yang tentunya berkaitan dengan ssubjek – subjek dalam hukum Internasional.

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa internasional tersebut terdapat suatu lembaga yang di bentuk guna mengadili perkara yang di sengketakan yakni Mahkamah Internasional. Mahkama internasional itu meliputi setiap permasalahan dalam hukum internasional diantaranya mengenai suatu fakta yang ada dan nyata serta mengakibatkan suatu pelanggaran dalam hukum internasional serta terdapat sanksi yang harus dijalankan jika melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan kewajiban internasional.

Berbicara mengenai sengketa internasional di dunia sendiri sering terdapat negara - negara yang mengalami sengketa Internasional. Perang Yaman merupakan suatu pelanggaran hukum internasional di bidang kemanusiaan yang terjadi kurang lebih setahun ini. Hal ini merupakan krisis pada bidang kemanusiaan yang dapat memburuk jika terus dibiarkan. Perang ini sudah terjadi

selama empat tahun belakangan ini. Perang ini dipimpin oleh Arab Saudi, dalam catatannya sekitar 16 juta orang Yaman mengalami kerawanan dalam bidang pangan yang tingkatannya sudah parah. Perang Yaman merupakan sebuah perang yang merupakan perang berkelanjutan. Perang ini dimulai pada tahun 2015 atau empat tahun yang lalu. Dalam perang Yaman ini disebut juga perang saudara yang melibatkan dua pihak yakni Abdrabuh Mansur Hadi yang memimpin pemerintah Yaman (resmi diakui oleh Internasional) dengan gerakan bersenjata bernama Houthi dan para pendukung mereka. Jadi kedua kubu ini sama – sama mengklaim bahwa mereka merupakan pemerintah resmi dari Yaman. Sebenarnya perpecahan yang terjadi di Yaman sendiri merupakan suatu masalah yang Internal diantara para pihak yakni Hadi dan Houthi dalam memperebutkan kekuasaan kepemimpinannya, hal ini terus terjadi selama bertahun – tahun.

Adapun langkah penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara diantaranya. Pertama yakni, Penyelesaian Sengketa Internasional secara kekerasan. Dalam hal ini terdapat beberapa klasifikasi yakni Pertikaian bersenjata ialah pertentangan yang disertai dengan kekerasan angkat bersenjata kemudian tujuannya yakni untuk menundukan lawan mereka dan menerapkan perjanjian damai secara sepihak. Retosi ialah pembalasan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang dianggap tidak pantas dari negara lain. Reprasial yakni pembalasan yang dilakukan oleh negara terhadap tindakan pelanggaran hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Kemudian yang terakhir terdapat juga blokade damai yang merupakan suatu pengepungan wilayah dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah yang dikepung tersebut dengan pihak diluar wilayah itu.

Cara lain yang dapat ditempuh juga guna menyelesaikan permasalahan perang Yaman yakni dengan beberapa cara, Yang pertama, Penyelesaian di bawah Naungan Organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Sesuai dalam pasal 2 piagam PBB, jadi para

anggota PBB telah bersepakat atau berjanji untuk melakukan penyelesaian persengketaan – persengketaan tanpa melalui kekerasan ataupun perang. Kemudian untuk hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Adapun tugas dari Majelis Umum yakni di berikan suatu weenang merekomendasikan t8indakan apa yang dapat dilakukan untuk upaya penyelesaian damai atas suatu sengketa yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesejahteraan umun dan hubungan antar bansa atau neara. Sedangkan Majelis Keamanan bertindak dalam hal persengketan yang di khawatirkan dapat mengganggu perdamaian serta keamanan internasional, peristiwa yang dapat mengancam, perdamaian, melanggar perdamaian dan juga tindakan penyerangan bersenjata (agresi).

Cara yang kedua yakni melalui Negosiasi merupakan penyelesaian yang dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui pertemuan atau dialog tanpa menghadirkan pihak ketiga. Hal ini dilakukan guna mengambil jalan tengah atau mendapatkan solusi bagi masalah sengketa internasional. Atau dengan cara Konsiliasi yakni dijadikan sarana dalam penyelesaian kasus sengketa internasional. Konsiliasi sendiri hamper sama dengan mediasi yakni penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga sebagai intervensi, biasanya pihak ketigannya yakni negara tau komisi yang dibentuk oleh pihak yang bersengketa.

Akhirnya Pemerintah Yaman yang telah diakui secara sah dan secara Internasional dan separatis telah memutuskan untuk menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan guna menghentikan perang. Kesepakatan ini diberi nama “Perjanjian Riyadh”, perjanjian ini yang mengakhiri perang yang berlangsung selamempat tahun di Yaman. Perjanjian ini nantinnnya akan membuka periodee serta stabilitas yang baru di Yaman. Perjanjian ini berisi mengenai perombakan pemerintahan dan juga angkatan senjata yang ditempatkan di bawah kendali pemerintah.

Semua pasukan militer dan keamanan akan dimasukan kedalam kementrian pertahanan dan juga kementrian dalam negeri.

Perjanjian ini juga akan memecahkan dua masalah jika telah berhasil dilaksanakan. Ini nantinya juga akan mencegah perang diantara kedua pihak baik di daerah utara maupun selatan. Disamping itu juga akan membentik suatu kedibilitas untuk pemerintahan di masa yang akan datang.

PBB juga mengutus untuk Yaman Martin memberikan selamat pada kedua pihak atas kesepakatan yang dilakukan tersebut. Penandatanganan pperjanjian ini merupakan satu langkah yang sangat positif yang diambil bagi keduanya karena PBB juga turut seryta berupaya untuk meelakukan penyelesaianj konflik yang terjadi sela empat tahun ini di Yaman. Mantan Konsultan Dewan PBB juga mengatakan bahwa perjanjian ini akan membawa pengaruh besar di Yaman dan akan menciptakan suatu perdamaian di Yaman. Dewan Transisi Selatan (DTS) yang mendukung UEA dan pemerintahan Yaman juga telah menyetujui adanya kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang ini. STC juga merupakan kelompok Yaman yang bergabung kedalam angkatan militer yang dipimpin oleh Arab Saudi. Kelompok STC juga yang telah melakukan intervensi di Yaman pada bulan Maret 2015 untuk memulihkan kembali pemerintahan yang digulingkan oleh Houtsu yakni pemerintahan Yaman dibawah pimpinan Hadi. Perang Yaman ini telah merenggut puluhan ribu nyawa dan juga mengakibatkan jutaan orang mengalami krisis kelaparaan yang tentunya termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Ini juga merupakan ssalah satu masalah krisis yang cukup parah di kancah dunia.

## REFERENSI

- Arifin, R., Utami, M. T., & Sabri, A. Z. S. A. (2021). Aliens Intervention in the State Conflict in International Law (Study of the Engagement of America, Saudi Arabia, Russia, and Iran in the Arab Spring Conflict). *Hang Tuah Law Journal*, 4(2), 177-190.
- Brandt, M. (2017). *Tribes and politics in Yemen: A History of the Houthi conflict*. Cambridge: Oxford University Press.

- Fajar, N. (2016). *Intervensi Arab Saudi dalam Konflik Yaman 2010-2015*. FISIP UMY.
- Feri, B. (1995). *Tinjauan Perserikatan Bangsa Bangsa Terhadap Sengketa Antara Yaman Utara dan Yaman Selatan*. Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Freeman, J. (2009). The al Houthi insurgency in the North of Yemen: An analysis of the Shabab al Moumineen. *Studies in Conflict & Terrorism*, 32(11), 1008-1019.
- Hidayatul, H. (2016). *Peranan Liga Arab Dalam Menyelesaikan Konflik di Yaman*. Universitas Andalas.
- Priambodo, S. (2017). Motif Intervensi Arab Saudi Terhadap Perang Saudara di Yaman. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(1), 205-216.
- Zahir, M., & Wahyudi, F. E. (2019). Kebijakan Arab Saudi Melakukan Intervensi Militer di Yaman dalam Perspektif Level Analisis Individu. *Journal of International Relations*, 5(2), 290-303.

### Sumber Online

- Awal Mula Perang Yaman: Mengapa Terus Memburuk?. Matamata Politik Berita Politik Dunia. <https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-yaman-mengapa-konflik-terus-memburuk-in-depth/> (Diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 20.40).
- Mohammed, Hani. Perang Yaman Berakhir dengan Kesepakatan Damai. [Republika.co.id. https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/q0jerg3666](https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/q0jerg3666) (Diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 20.18 WIB).

